



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptstanhatar@gmail.com
Media Sosial dpmptstanhatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 051/IO-TK/PMPTSP/X-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN	:	10308680
2. Jenis	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Badan Penyelenggara	:	PENGERAK PEMBANGUNAN GURUN
4. NPYP	:	AY5881
5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan	:	TK PEMBANGUNAN GURUN
6. Nama Ketua Pengelola	:	HANISBEN
7. Alamat Satuan Pendidikan	:	JORONG GURUN, NAGARI GURUN, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri	:	1981
9. No. Hp.	:	0823 84 831 463

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **01 Oktober 2025** s/d tanggal **30 September 2028**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005